

BAB II KERANGKA TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Ulama fikih mengartikan dengan efek yang dikehendaki oleh firman Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah. Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum mengandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹

Difinisi hukum Islam menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili: Ahkam merupakan bentuk jamak dari hukum, hukum secara bahasa adalah: menyandarkan sesuatu kepada yang lain baik dalam bentuk suatu menetapkan, ketetapan (itsbatan) ataupun meniadakan (nafyan), seperti: bulan itu nampak atau tidak nampak, sedangkan hukum secara istilah adalah: Khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia mukallaf baik berupa tuntutan/iqtida' (perintah dan larangan) atau pilihan/ takhyir ataupun sebab akibat/wadh'i.²

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.³

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai Syariah, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Ruang lingkup hukum Islam sangat luas dan mencakup berbagai bidang yang menyentuh kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai ruang lingkup hukum Islam:⁴

a. Ibadah (Hubungan Manusia dengan Allah SWT)

¹ Amir Syarifuddin, 281.

² Muhil Mubarak, dkk, Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hikamuna* 5, no. 2 (2022), 105.

³ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 10.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 132.

Aspek ini mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan seorang Muslim dengan Allah SWT. Ibadah mencakup semua bentuk ritual dan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan.

b. Muamalat (Hubungan Sosial dan Ekonomi)

Muamalat mencakup semua bentuk interaksi sosial dan ekonomi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup transaksi bisnis, kontrak, dan semua jenis hubungan ekonomi yang harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

c. Munakahat (Hukum Keluarga)

Munakahat mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan hak-hak serta kewajiban anggota keluarga. Hukum keluarga bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan stabil sesuai dengan ajaran Islam.

d. Jinayat (Hukum Pidana)

Jinayat mencakup hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan keadilan kepada korban.

e. Ahkam Sultaniyah (Hukum Tata Negara dan Politik)

Ahkam sultaniyah mencakup aturan-aturan yang mengatur sistem pemerintahan, tata negara, dan politik dalam Islam. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

f. Akhlaq (Etika dan Moral)

Akhlaq mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku dan moral individu. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang beradab dan bermartabat.

Ruang lingkup hukum Islam yang luas ini mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, dari hubungan dengan Tuhan hingga interaksi dengan sesama manusia dan lingkungan. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat.

3. Ciri-Ciri Hukum Islam

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Mempunya dua istilah kunci yakni: syariat dan fiqh. Syariat terdiri dari wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sedang fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.
- d. Terdiri dari dua bidang yakni: ibadah dan muamalah dalam arti yang luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syariat dari masa ke masa.
- e. Struktur berlapis, terdiri dari nass atau teks al-Qur'an, as-Sunah nabi Muhammad SAW, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah, pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat.
- f. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala.
- g. Dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Hukum taklifi atau hukum taklif yakni al-ahkam al-khamsah yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hokum, lima kategori hokum, lima penggolongan hukum yakni jaiz, sunah, makruh, wajib dan haram, dan
 - 2) Hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.⁵

4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya

⁵ Muhil Mubarak, dkk, 105.

maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agamanya).⁶

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁷

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan manusia. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamr.

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk mendapat saling mewarisi.

Hukum kekeluargaan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam al-Qur'an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.⁸

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara

⁶ Muhil Mubarak, dkk, 107.

⁷ Abdul Wahab Khalaf, 43

⁸ Abdul Wahab Khalaf, 64

yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta. Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

5. Azas Penerapan Hukum Islam

Asas penerapan hukum Islam adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menerapkan hukum Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa asas utama dalam penerapan hukum Islam:⁹

a. Asas Keadilan (Al-'Adalah)

Keadilan merupakan asas utama dalam hukum Islam. Setiap keputusan dan pelaksanaan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, baik bagi individu maupun masyarakat. Keadilan ini mencakup segala aspek kehidupan, termasuk keadilan dalam pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban, serta dalam menghukum pelanggar hukum.

b. Asas Kemaslahatan (Al-Maslahah)

Asas kemaslahatan adalah prinsip yang menekankan bahwa hukum Islam harus membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia. Setiap hukum yang diterapkan harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman.

c. Asas Kepastian Hukum (Al-Qat'iyyah)

Kepastian hukum adalah asas yang memastikan bahwa hukum yang diterapkan jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Hukum Islam harus ditetapkan berdasarkan sumber yang jelas seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian.

d. Asas Keseimbangan (At-Tawazun)

Asas keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Hukum Islam harus diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 12.

dirugikan secara tidak adil, dan semua pihak mendapatkan perlakuan yang seimbang.

e. Asas Kebebasan (Al-Hurriyyah)

Asas kebebasan adalah prinsip yang menghargai hak individu untuk beragama, berpikir, dan berbicara dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah. Hukum Islam menjamin kebebasan individu asalkan tidak melanggar hak orang lain dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

f. Asas Kemanusiaan (Al-Insaniyyah)

Asas kemanusiaan menekankan perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Hukum Islam mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, dan hak untuk dihormati. Setiap hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan menghormati hak-hak tersebut.

6. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari:¹⁰

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim.

b. Hadist

Hadist adalah ucapan, perbuatan, ketetapan yang dijadikan sebagai pedoman syariat Islam.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama' dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadist.¹¹

d. Qiyas

Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 76.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 63-64.

B. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), tradisi meliputi adat istiadat, ajaran serta kebiasaan maupun lain halnya, yang berasal dari nenek moyang secara turun-temurun.¹² Tradisi merupakan sebuah kata yang lahir dari bahasa Arab yakni ‘turatsi’ memiliki arti antara lain adalah, warisan budaya, pemikiran agama, sastra, hingga kesenian.¹³ Istilah lainnya dapat pula dijumpai dari kata traditium, bermakna segala sesuatu yang diwariskan dari zaman dahulu ke zaman sekarang.

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya secara turun-temurun, yang mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, system kepercayaan, dan sebagainya. Kata tradisi berasal dalam bahasa latin “tradition” yang berarti diteruskan. Dalam pengertian yang sederhana, tradisi diartikan sebagai suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.¹⁴ Dalam pengertian tradisi ini, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Tanpa adanya hal ini, suatu tradisi dapat menjadi punah.

Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu, bisaanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Apabila didefinisikan secara istilahnya, dalam tradisi terdapat keterkaitan antara masa lalu dan masa sekarang. Sehingga tradisi bermakna sebagai suatu hal yang ditransmisikan. Atau dengan makna lain suatu hal yang diturunkan dari nenek moyang sejak zaman dahulu tetapi masih berfungsi di era modern seperti saat ini. Dengan adanya tradisi, maka dapat diketahui perilaku masyarakat, sehingga perilaku itulah dapat ditunjukkan baik dalam

¹² Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2016), 1543.

¹³ Muhammad Abed Al Jabir, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), 5.

¹⁴ Nur Syam, *Islam pesisir*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), 16-18.

kehidupan yang bersifat duniawi maupun pada ranah keagamaan. Di dalam tradisi berlaku timbal balik yang menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan kelompok dari masyarakat tertentu. Di dalamnya mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau dengan kelompok masyarakat lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam lain. Kemudian dari interaksi itulah yang akan berkembang menjadi suatu sistem yang mana pada tradisi terdapat aturan di dalamnya, yaitu norma serta sanksisanksi apabila terdapat penyimpangan.¹⁵

Pada tradisi terkandung sistem ideologi. Bentuk sistem ideologi meliputi etika, norma, dan adat istiadat, yang mana memberikan landasan terhadap sistem sosial, yang berbentuk hubungan dan kegiatan sosial masyarakat itu sendiri. Selain hal tersebut, tradisi merupakan sistem yang bersifat menyeluruh, berawal dari aspek perilaku ujaran, perilaku ritual, dan sebagainya. Sedangkan unsur terkecilnya ialah, simbol-simbol diantaranya bentuk kepercayaan (simbol konstitutif), ilmu pengetahuan (simbol kognitif), simbol penilaian moral serta simbol ekspresif.¹⁶

2. Tujuan Tradisi

Tradisi di dalam masyarakat memiliki tujuan supaya hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Tradisi juga bertujuan untuk menyeimbangkan hidup masyarakat, misalnya dengan terdapatnya tradisi yang dihadiri oleh semua anggota masyarakat, maka menjadi momen yang mengingatkan setiap anggota akan adanya nilai-nilai kebersamaan. Selain itu, tradisi akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih harmonis. Tetapi, hal ini hanya akan terwujud jika manusia benar-benar menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar dan juga sesuai dengan aturan.¹⁷

¹⁵ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 2019), 21.

¹⁶ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*. 22.

¹⁷ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 2017), 1.

3. Fungsi Tradisi

Tradisi memiliki berbagai fungsi yang penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama tradisi:¹⁸

a. Pewarisan Nilai dan Budaya

Tradisi berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui tradisi, masyarakat dapat mempertahankan identitas budaya dan menjaga keberlanjutan warisan leluhur.

b. Memperkuat Ikatan Sosial

Tradisi memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Melalui partisipasi bersama dalam tradisi, individu merasa menjadi bagian dari komunitas, yang meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas.

c. Pendidikan dan Pembelajaran

Tradisi berfungsi sebagai alat pendidikan informal yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan pengetahuan praktis. Melalui tradisi, anak-anak dan generasi muda belajar tentang perilaku yang diharapkan, tanggung jawab sosial, dan kearifan lokal.

d. Membangun Identitas dan Kebanggaan

Tradisi membantu membangun identitas individu dan kolektif, serta rasa kebanggaan terhadap warisan budaya. Melalui tradisi, individu dapat mengenali dan menghargai asal-usul mereka, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan diri.

e. Pengaturan Kehidupan Sosial

Tradisi menyediakan aturan dan pedoman yang mengatur kehidupan sosial. Dengan adanya tradisi, masyarakat memiliki panduan tentang bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu, yang membantu menjaga keteraturan dan harmoni sosial.

f. Menciptakan Stabilitas dan Rasa Aman

Tradisi memberikan rasa kontinuitas dan stabilitas dalam kehidupan. Dalam dunia yang terus berubah, tradisi memberikan rasa aman dan kepastian dengan menyediakan elemen-elemen yang tetap dan dapat diandalkan.

Tradisi, dengan berbagai fungsinya, berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial, budaya, dan

¹⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 74-75.

moral masyarakat. Melalui tradisi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi dasar kehidupan bersama dapat diwariskan, dipertahankan, dan dijalankan secara konsisten, memastikan kelangsungan identitas dan harmoni sosial.

4. Tradisi Buwuh

a. Pengertian Tradisi Buwuh

Kata buwuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang atau bahan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah sebagai sumbangan suatu upacara atau pesta.¹⁹ Selanjutnya kata sumbangan dapat diartikan sebagai pemberian bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya), penyolok, bantuan, dan sokongan. Masyarakat Jawa bisa dibilang beruntung karena masih memiliki tradisi yang didalamnya terkandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain pada waktu- waktu tertentu. Kegiatan tradisi seperti ini biasa disebut “Nyumbang”. Dibeberapa daerah jawa tradisi semacam ini masih mudah dijumpai ketika ada acara khusus pernikahan atau sunatan.

Kata pemberian dalam Islam disebut hibah. Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar’i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.²⁰

Konsep “tradisi nyumbang” adalah konsep saling tukar pemberian yang dilekatkan untuk masyarakat di pedesaan Jawa. Nyumbang dalam istilah lokal bahasa Jawa memiliki arti kata kerja menyumbang atau melakukan kegiatan memberi sumbangan. Dalam arti khusus, nyumbang adalah memberi sumbangan kepada orang yang memiliki hajatan/ selamat (perkawinan, khitanan/sunatan, kelahiran, dan lain sebagainya).²¹

Awalnya sumbangan adalah bagian dari solidaritas secara kolektif masyarakat desa bagi tetangga yang sedang memiliki acara atau hajatan tertentu. Sumbangan biasanya diberikan

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 182.

²⁰ Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 239.

²¹ Fitriyyatul Khoiriyah dan Sukarman, 140.

dalam bentuk uang, beras, barang-barang hasil bumi ataupun benda-benda yang berkenaan dengan keperluan berumah tangga, selain itu sumbangan juga dapat berupa pemberian bantuan tenaga.²² Namun seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, konsep sumbangan pun mulai mengalami perubahan dan pergeseran. Sumbangan tidak lagi sebagai bagian dari solidaritas dan bantuan yang bersifat financial bagi mereka yang memiliki hajat, tetapi lebih dari itu ada makna yang bersifat simbolik yang berhubungan dengan prinsip timbal balik yang dapat pula bermakna komersil.

Buwuhan adalah tradisi yang umumnya diadakan saat ada hajatan pernikahan maupun sunatan.²³ Buwuh atau nyumbang adalah suatu bentuk kegiatan dimana seseorang datang ke tempat orang yang mempunyai acara hajatan dengan memberikan bantuan bisa barang atau uang. Saudara dekat membawa bahan pangan dan uang, terjadi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki membantu memasang hiasan yang biasa disebut tarub sedangkan perempuan membantu di bagian dapur untuk memasak jamuan dalam suatu hajatan Tradisi mbecek atau buwuh ini saat awal kemunculannya adalah sebuah pengejawantahan dari nilai-nilai yang telah mengakar di masyarakat Indonesia yang agamis serta kesadaran dimana manusia merupakan makhluk sosial, dan membutuhkan bantuan orang lain. Budaya buwuh ini adalah bentuk pengaplikasian nilai-nilai gotong-royong serta saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk tradisi pada masyarakat Jawa ialah tradisi buwuh. Buwuh menurut Kamus Istilah Hukum bermakna sebagai uang atau bahan-bahan yang diberikan oleh tamu kepada seseorang yang berhajat (tuan rumah) sebagai sumbangan pada suatu acara atau pesta.²⁴ Buwuh termasuk kategori perilaku sumbang-menyumbang. Sedangkan menurut Koentjaraningrat, sumbangmenyumbang merupakan konsep tolong-menolong. Dimana beliau juga memilah antara konsep tolong-menolong dan gotong-royong. Karena dalam tolong-menolong didasari oleh asas timbal balik (dimana pihak yang pernah menolong akan menerima pertolongan kembali).

²² Fitriyyatul Khoiriyah dan Sukarman, 140.

²³ Amri Marzali, *Antropologi dan pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. 2015),158.

²⁴ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 46.

Sehingga sumbang-menyumbang dapat diibaratkan sebagai praktik exchange (saling tukar).

Dari uraian di atas, bahwa tradisi buwuh adalah perilaku masyarakat dengan memberikan sumbangan kepada tetangga atau warga yang sedang menggelar hajatan, seperti pernikahan, khitan, dan lain sebagainya. Buwuh merupakan bentuk kekompakan masyarakat Jawa.²⁵ Tradisi yang sudah mengakar pada masyarakat Jawa ini pada prinsipnya dilandasi dengan gotong-royong dan semangat kekeluargaan.

b. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Buwuh

1) Tahapan Undangan dan Pemberitahuan kepada Kerabat dan Tetangga

Tahapan undangan dan pemberitahuan kepada kerabat dan tetangga mengenai acara pernikahan, menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan perayaan pernikahan yang sukses. Dalam prosesnya, pengantin dan keluarga memainkan peran utama dalam menyebarkan undangan, baik melalui media tradisional seperti surat undangan fisik maupun media modern seperti pesan teks atau media sosial. Pemberitahuan kepada kerabat dan tetangga juga dilakukan secara lisan atau melalui perantara lainnya, dengan memperhatikan adat dan budaya yang berlaku di masyarakat. Keseluruhan, jurnal ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam memastikan partisipasi dan dukungan maksimal dari lingkungan sosial dalam acara pernikahan.²⁶

2) Kontribusi Tamu Undangan Berupa Buwuh

Kontribusi tamu undangan berupa buwuh pada acara pernikahan, menyoroti peran penting tradisi sumbangan dalam memperkuat ikatan sosial dan ekonomi di masyarakat. Penelitian mengungkapkan bahwa sumbangan tersebut tidak hanya memiliki nilai simbolis dalam menunjukkan solidaritas dan kepedulian antar sesama, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi tuan rumah yang mengadakan acara pernikahan.

²⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), 345.

²⁶ Rini Dwi Astuti, Dkk, "The Role Of Social Media In Wedding Invitations: A Study Of Indonesian Millennials", *Jurnal Komunikasi* 2, No. 1, (2021), 4.

Analisis dalam jurnal ini juga menyoroti kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terlibat dalam praktik buwuh, serta implikasinya terhadap struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.²⁷

3) Proses Pencatatan Buwuh pada Acara Pernikahan

Evolusi tradisi buwuh dalam pernikahan di Indonesia. Secara tradisional, buwuh adalah praktik di mana tamu memberikan hadiah, seringkali uang, untuk membantu tuan rumah menutupi biaya pernikahan. Praktik ini berakar pada dukungan komunitas dan timbal balik, memperkuat ikatan sosial dan bantuan antar sesama. Namun, studi ini menyoroti pergeseran menuju komersialisasi, di mana tradisi ini semakin menjadi transaksional. Transformasi ini mencerminkan perubahan sosio-ekonomi yang lebih luas dan pengaruh budaya konsumen modern, yang berpotensi mengubah sifat komunal dan suportif dari buwuh menjadi lebih finansial dan wajib. Studi ini menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara melestarikan warisan budaya sambil beradaptasi dengan realitas kontemporer.²⁸

4) Pelaksanaan Acara Pernikahan

Acara pernikahan di Jawa, dikenal dengan adat yang kaya dan penuh makna, biasanya diawali dengan beberapa tahapan persiapan seperti lamaran atau "srah-srahan" di mana keluarga calon mempelai pria mengunjungi keluarga calon mempelai wanita untuk mengajukan lamaran resmi. Prosesi pernikahan dimulai dengan upacara "siraman," yaitu mandi bersama keluarga untuk membersihkan diri secara spiritual. Kemudian, dilanjutkan dengan "midodareni," malam sebelum akad nikah di mana calon mempelai wanita diberi wejangan oleh orang tua dan sesepuh. Pada hari pernikahan, dilaksanakan akad nikah yang disusul dengan upacara adat seperti "ijab kabul" dan "panggil," di mana pasangan bertemu dan melakukan serangkaian ritual simbolis. Perayaan dilanjutkan dengan resepsi yang meriah, lengkap dengan hidangan tradisional,

²⁷ Dyah Ayu Wulandari, Dkk, "The Persistence Of Buwuh In Javanese Weddings: A Study Of Social Cohesion And Reciprocity", Jurnal Sosiologi 2, No. 1 (2022), 2.

²⁸ Sari Hernawati Et Al., "The Transformation Of Buwuh In Indonesian Weddings: From Tradition To Commercialization", Jurnal Sosiologi 1, No. 2, (2021), 4.

tarian, dan musik gamelan untuk menghibur tamu undangan. Seluruh rangkaian acara ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, dan kesucian dalam kehidupan berkeluarga.²⁹

- 5) Balasan Sumbangan/Buwuh dari Tuan Rumah pada Acara Pernikahan

Balasan sumbangan atau "buwuh" dari tuan rumah pada acara pernikahan di Jawa adalah bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para tamu yang telah memberikan sumbangan atau hadiah. Balasan ini biasanya berupa paket yang berisi makanan, kue-kue tradisional, dan kadang-kadang barang kecil seperti kain atau souvenir khas. Tuan rumah memberikan balasan ini sebagai tanda terima kasih atas dukungan dan partisipasi tamu dalam menyukseskan acara pernikahan. Praktik ini mencerminkan budaya gotong royong dan saling berbagi dalam masyarakat Jawa, di mana setiap kontribusi dari tamu dianggap berharga dan layak untuk dihargai dengan baik. Balasan buwuh juga mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan antara tuan rumah dan tamu, menunjukkan rasa hormat dan kesantunan yang tinggi.³⁰

- 6) Nilai Gotong Royong dan Kebersamaan pada Tradisi Buwuh

Nilai gotong royong dan kebersamaan dalam tradisi buwuh pada pernikahan Jawa sangat kental terlihat, di mana masyarakat saling bahu-membahu memberikan dukungan materi dan moral kepada pasangan yang menikah serta keluarga mereka. Buwuh, atau sumbangan dari tamu undangan, bukan hanya sekadar pemberian hadiah, tetapi juga wujud solidaritas dan partisipasi aktif dalam meringankan beban tuan rumah dalam menyelenggarakan acara. Tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan yang tinggi, di mana setiap orang turut serta berkontribusi demi kesuksesan acara. Melalui buwuh, hubungan sosial dan kekeluargaan di antara masyarakat semakin erat, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam komunitas mereka. Dengan demikian, tradisi buwuh

²⁹ Dewi Sekar Sari, Dkk, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa: Makna Dan Dinamika Perubahannya Di Era Modern". *Jurnal Boigrafi*, 20(2), 235.

³⁰ Budi Utomo, Dkk. Dinamika Tradisi Sumbangan (Buwuh) Dalam Pernikahan Adat Jawa: Studi Kasus Di Desa Ngablak, Magelang. *Jurnal Sosiologi*, 18(1) (2022)., 1-18.

mengajarkan pentingnya gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu sebagai fondasi dalam membangun harmoni sosial dan budaya di tengah masyarakat.³¹

c. Faktor Keberlangsungan Tradisi Buwuh

1) Faktor Tradisi dan Budaya Masyarakat

Tradisi buwuh dalam pernikahan Jawa memiliki makna yang mendalam sebagai simbol kekuatan tradisi dan budaya masyarakat, mencerminkan nilai-nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah diwariskan turun-temurun. Buwuh, berupa sumbangan atau hadiah dari tamu undangan kepada tuan rumah, bukan hanya sekadar pemberian materi, melainkan juga manifestasi solidaritas dan dukungan moral yang mempererat hubungan antarindividu dalam komunitas. Tradisi ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komunitas. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi buwuh, masyarakat mempertahankan identitas budaya mereka, menghormati warisan leluhur, dan memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu tetap hidup dan relevan di tengah dinamika zaman. Ini adalah bentuk nyata dari kekuatan budaya yang mampu menyatukan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.³²

2) Faktor Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat

Tradisi buwuh dalam pernikahan Jawa menggambarkan makna solidaritas dan kebersamaan masyarakat yang kuat, di mana setiap individu secara sukarela memberikan sumbangan atau hadiah sebagai bentuk dukungan dan partisipasi dalam menyukseskan acara. Buwuh bukan hanya sekadar pemberian materi, melainkan juga simbol kebersamaan yang mengikat komunitas, menunjukkan bahwa kebahagiaan dan beban satu keluarga adalah tanggung jawab bersama. Melalui buwuh, masyarakat menegaskan pentingnya gotong royong

³¹ Catur Eri Prasetyo, Dkk., "Etika Sumbangan (Buwuh) Dalam Pernikahan Adat Jawa: Studi Fenomenologi Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Adat Dan Budaya*, Vol. 12, No. 2, 2021, Pp. 234-250.1

³² Tri Hastuti, dkk. *Dinamika Tradisi Sumbangan (Buwuh) dalam Pernikahan Adat Jawa: Antara Nilai Tradisi dan Modernitas. Jurnal Kajian Budaya*, 15(2), (2019). 203-218.

dan saling membantu, mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendalam seperti empati, kerjasama, dan rasa saling memiliki. Tradisi ini memperkuat jaringan sosial dan mempererat hubungan antarindividu, menciptakan rasa persaudaraan yang erat di tengah masyarakat, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun anggota komunitas yang merasa sendiri dalam menghadapi peristiwa penting dalam kehidupan.³³

3) Faktor Bentuk Dukungan Ekonomi

Tradisi buwuh dalam pernikahan Jawa memiliki makna penting sebagai bentuk dukungan ekonomi yang nyata dari komunitas kepada keluarga yang mengadakan acara. Dalam konteks ini, buwuh bukan hanya sekadar pemberian hadiah atau sumbangan, tetapi juga mekanisme solidaritas ekonomi yang membantu meringankan beban finansial tuan rumah dalam menyelenggarakan pernikahan. Sumbangan dari tamu undangan, yang bisa berupa uang atau barang, berperan signifikan dalam menutupi berbagai biaya acara, mulai dari konsumsi hingga dekorasi. Dengan demikian, buwuh mencerminkan semangat gotong royong dalam ranah ekonomi, memastikan bahwa beban finansial tidak ditanggung sendiri oleh satu keluarga, melainkan dibagi bersama oleh seluruh komunitas. Tradisi ini menunjukkan bahwa dalam budaya Jawa, kebersamaan dan saling mendukung tidak hanya berlaku dalam aspek sosial, tetapi juga dalam membantu kestabilan dan keberlangsungan ekonomi anggota masyarakatnya.³⁴

4) Faktor Siklus Timbal Balik

Tradisi buwuh, atau biasa disebut juga dengan "buwuh," merupakan praktik yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam konteks pernikahan. Tradisi ini adalah bentuk dukungan dan partisipasi aktif dari tamu undangan dalam menyelenggarakan acara pernikahan, yang biasanya dilakukan dengan memberikan sumbangan berupa uang, barang, atau makanan kepada tuan rumah. Makna tradisi buwuh sangatlah beragam, bergantung pada

³³ Budi Utomo, dkk, *Dinamika Tradisi Sumbangan (Buwuh) dalam Pernikahan Adat Jawa: Studi Kasus di Desa Ngablak, Magelang*,. *Jurnal Sosiologi*, (2022). 18(1), 1-18.

³⁴ Tri Hastuti, dkk. *Dinamika Tradisi Sumbangan (Buwuh) dalam Pernikahan Adat Jawa: Antara Nilai Tradisi dan Modernitas*. *Jurnal Kajian Budaya*, 15(2), (2019). 203.

budaya dan nilai-nilai lokal masing-masing daerah. Namun, secara umum, buwuh mencerminkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Selain menjadi bentuk dukungan ekonomi, tradisi buwuh juga memperkuat hubungan sosial antarindividu dan kelompok, serta memperkuat ikatan kekeluargaan dan persaudaraan. Dengan menjaga dan melestarikan tradisi buwuh, masyarakat Indonesia terus memperkuat identitas budaya mereka sambil memperkuat kerjasama dan solidaritas di antara sesama.³⁵

5) Faktor Sosial Ajang Silaturahmi

Tradisi buwuh memiliki makna penting sebagai fungsi sosial yang memperkuat ajang silaturahmi di masyarakat Indonesia. Melalui partisipasi aktif dalam memberikan sumbangan atau hadiah kepada tuan rumah, tamu undangan tidak hanya menyumbangkan dukungan materi, tetapi juga membangun dan mempererat hubungan sosial. Tradisi ini menciptakan kesempatan bagi individu dari berbagai lapisan masyarakat untuk bertemu, berinteraksi, dan saling mengenal lebih dalam. Sebagai ajang silaturahmi, buwuh membantu menjaga hubungan antarindividu dan memperluas jaringan sosial, sehingga memperkaya dan memperkuat kerukunan serta solidaritas di dalam komunitas. Dengan demikian, tradisi buwuh bukan hanya merupakan bentuk dukungan dalam pernikahan, tetapi juga menjadi sarana yang penting untuk mempererat ikatan sosial dan kebersamaan di masyarakat.³⁶

d. Tradisi Buwuh Menurut Hukum Islam

1) Aspek Niat dalam Tradisi Buwuh

Niat dalam menjalankan sebuah tindakan atau perilaku manusia merupakan unsur yang sangat penting karena menentukan tujuan dan makna dari setiap tindakan yang dilakukan. Niat atau kesengajaan mencerminkan motivasi dan dorongan internal seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil

³⁵ Budi Utomo, dkk. Dinamika Tradisi Sumbangan (Buwuh) dalam Pernikahan Adat Jawa: Studi Kasus di Desa Ngablak, Magelang. *Jurnal Sosiologi*, 18(1), (2022). 1.

³⁶ Catur Eri Prasetyo, dkk., “Etika Sumbangan (Buwuh) dalam Pernikahan Adat Jawa: Studi Fenomenologi di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Adat dan Budaya*, vol. 12, no. 2, 2021, pp. 234-250.1

dan dampak dari tindakan tersebut. Dalam konteks moral dan etika, niat yang baik menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan yang positif dan membangun. Niat yang jelas dan tulus juga dapat memberikan arah dan fokus, membantu seseorang untuk tetap konsisten dan berkomitmen terhadap tindakan yang dilakukan. Selain itu, niat yang baik dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas, menjadikan setiap tindakan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitar.³⁷

2) Aspek Masalah (Manfaat Sosial) dalam Tradisi Buwuh

Aspek masalah atau manfaat sosial dalam sebuah tradisi sangat penting karena tradisi yang memiliki nilai masalah berfungsi untuk memperkuat dan mempertahankan kesejahteraan serta harmoni dalam masyarakat. Tradisi dengan aspek masalah tidak hanya mengandung nilai-nilai kultural dan spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif yang konkret bagi individu dan komunitas. Misalnya, tradisi gotong royong mengajarkan solidaritas dan kebersamaan, sehingga memperkuat jaringan sosial dan menciptakan rasa aman dan saling percaya di antara anggota masyarakat. Tradisi seperti ini membantu dalam redistribusi sumber daya, memperkuat ikatan sosial, dan menyediakan mekanisme dukungan kolektif dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, tradisi yang mempromosikan masalah memiliki peran esensial dalam membangun masyarakat yang kohesif, adil, dan sejahtera.³⁸

3) Aspek Gotong Royong dalam Tradisi Buwuh

Aspek gotong royong dalam pelaksanaan tradisi di masyarakat merupakan manifestasi dari semangat kerjasama dan kebersamaan yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Gotong royong, yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, sering terlihat dalam berbagai kegiatan tradisional seperti upacara adat, perayaan, dan acara-acara besar lainnya. Misalnya, dalam tradisi pernikahan atau acara syukuran, seluruh anggota komunitas biasanya turut serta membantu mulai dari persiapan hingga

³⁷ Dwi Ratna Sari, dkk, "Peran Niat dalam Memprediksi Perilaku Prosocial: Sebuah Meta-Analisis" *Jurnal Psikologi*, 22(3), (2021), 234.

³⁸ Ahmad Fauzi, dkk, "Tradisi Ziarah Makam Leluhur di Jawa: Kajian Antropologis tentang Makna dan Manfaat Sosial", *Jurnal Kajian Agama dan Budaya*, 24(1), (2023), 1.

pelaksanaan acara. Mereka saling berbagi tugas, seperti memasak, mendekorasi, atau menyediakan kebutuhan logistik, tanpa mengharapkan imbalan. Praktik gotong royong ini tidak hanya meringankan beban kerja, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan menciptakan rasa persatuan dan kepemilikan bersama atas tradisi tersebut. Dengan demikian, gotong royong bukan hanya tentang kolaborasi fisik, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai solidaritas, kepercayaan, dan saling peduli yang memperkuat struktur sosial masyarakat.³⁹

- 4) Aspek Tidak Ada Unsur Riba/Gharar dalam Tradisi Buwuh
Aspek tidak adanya unsur riba atau gharar dalam tradisi merupakan bagian penting yang memastikan keadilan dan kehalalan praktik-praktik budaya dalam masyarakat. Riba, yang berarti pengambilan keuntungan secara berlebihan atau tidak adil, dan gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, dilarang dalam prinsip ekonomi Islam karena keduanya dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam transaksi. Dalam konteks tradisi, memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau gharar berarti bahwa setiap bentuk pemberian, sumbangan, atau pertukaran dilakukan dengan niat yang murni, tanpa ekspektasi keuntungan yang tidak adil dan tanpa elemen ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Misalnya, dalam tradisi sumbangan atau buwuh, pemberian dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan dukungan, bukan sebagai investasi yang mengharapkan keuntungan di kemudian hari. Dengan demikian, tradisi tersebut mempromosikan keadilan, transparansi, dan kejujuran, serta menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.⁴⁰
- 5) Aspek Kewajiban Membalas Budi dalam Tradisi Buwuh
Aspek kewajiban membalas budi dalam sebuah tradisi secara umum merupakan nilai moral yang menggarisbawahi pentingnya rasa terima kasih dan timbal balik dalam hubungan sosial. Tradisi ini menekankan bahwa setiap kebaikan yang diterima seseorang harus

³⁹ Budi Utomo, dkk. "Tradisi Gotong Royong dan Solidaritas Sosial di Masyarakat Pedesaan Jawa". *Jurnal Sosiologi*, 17(2), (2021), 138.

⁴⁰ Catur Eri Prasetyo, dkk., 'Etika Sumbangan (Buwuh) dalam Pernikahan Adat Jawa: Studi Fenomenologi di Kabupaten Bantul', *Jurnal Adat dan Budaya*, vol. 12, no. 2, (2021), 234.

diimbangi dengan tindakan balas budi yang setara atau lebih, menciptakan siklus saling mendukung dan menghargai di antara anggota masyarakat. Misalnya, dalam tradisi pernikahan atau acara adat, ketika seseorang menerima bantuan atau sumbangan dari orang lain, ada kewajiban moral untuk membalas kebaikan tersebut pada kesempatan lain. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial dan mempererat hubungan antarindividu, tetapi juga memastikan bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan berkelanjutan dan merata di seluruh komunitas. Dengan demikian, kewajiban membalas budi dalam tradisi membantu menjaga keseimbangan sosial, mempromosikan solidaritas, dan memastikan bahwa nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan terus hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴¹

C. Pernikahan (Walimatul ‘Ursy)

1. Pengertian Walimatul ‘Ursy

Walimatul ‘ursy adalah sebuah tradisi pernikahan dalam budaya Arab yang juga diakui dalam Islam. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu "walimah," yang berarti "berkumpul," dan "urs," yang berarti "pernikahan." Walimatul ‘ursy adalah perayaan atau jamuan yang diselenggarakan setelah terjadinya akad nikah untuk merayakan dan mensyukuri pernikahan yang baru saja terjadi.⁴²

Walimatul ‘urs yang berasal dari dua kata bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-‘urs*. Walimah merupakan akar kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, kata *al-walimah* juga mempunyai arti (*jama’*: *walaim*) yang berarti jamuan atau pesta. Sedangkan *‘urs* merupakan akar kata *a’rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, kata *al-‘urs* juga punya arti perkawinan. Secara bahasa, kalimat walimatul ‘urs mempunyai arti pesta perkawinan. Walimatul ‘urs merupakan perayaan yang diadakan karena adanya pernikahan dengan tujuan untuk mengabarkan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai sepasang suami istri serta bentuk dari rasa syukur dan kebahagiaan dari pihak keluarga yang melakukan pernikahan tersebut.

⁴¹ Dewi Sekar Sari, dkk. Tradisi Pernikahan Adat Jawa: Makna dan Dinamika Perubahannya di Era Modern. Jurnal Budaya, 20(2), (2020), 235.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Kairo: Darutturas, 2015), 149.

Walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. Yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan. Walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan.⁴³

2. Dasar Hukum Walimah

Dasar hukum walimatul urs (resepsi pernikahan) dalam Islam berasal dari berbagai sumber utama syariat Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum walimatul urs:⁴⁴

a. Al-Qur'an

Meskipun tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan kewajiban atau anjuran untuk mengadakan walimatul urs, Al-Qur'an secara umum mendorong umat Islam untuk menyebarkan kebahagiaan dan kebaikan. Ayat-ayat yang menyebutkan pentingnya berbuat baik kepada sesama dan menunjukkan kebahagiaan dapat diinterpretasikan sebagai landasan bagi tradisi walimatul urs.

Hal ini tertuang dalam Q.S. An-Nahl: 53:

وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ

Artinya: Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.⁴⁵

b. Hadis

Banyak hadis yang mendorong dan memberikan contoh mengenai pentingnya mengadakan walimatul urs. Nabi

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2016), h.155

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016), 95.

⁴⁵ Tim Penulis Naskah Al Quran, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 7.

Muhammad SAW sendiri mengadakan walimah ketika menikah dan juga menganjurkan umatnya untuk melakukannya.

Adapun waktu walimah adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika istri telah diduhol, ini adalah perkara yang di permudah atau fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasannya Rasulullah SAW mengundang para sahabat setelah mendukhul Zainab.⁴⁶

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. أَحْمَدُ وَ
الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing".” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).⁴⁷

و فِي رَوَايَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَقَامَ بَيْنَ خَبِيرٍ وَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بَيْنِي بِصَفِيَّةٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَ لَا لَحْمٍ وَ مَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبَسِطْتُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَ الْأَقِطَ وَ السَّمْنَ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. وَ إِنْ لَمْ يَحْجُبَهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ خَلْفَهُ وَ مَدَّ الْحِجَابَ. أَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“Dan dalam riwayat lain (dikatakan) : Bahwasanya Nabi SAW pernah singgah diantara Khaibar dan Madinah selama tiga malam dimana beliau mengadakan pesta pernikahan dengan Shafiyah, kemudian aku mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahanya, yang dalam walimah itu hanya ada roti tanpa daging dan di situ beliau hanya menyuruh dihamparkannya tikar-tikar, lalu diletakkan di atasnya kurma, keju dan samin. Lalu kaum muslimin pada bertanya, "(Ini upacaranya) salah seorang ummul mukminin ataukah hamba perempuan yang dimilikinya?". Lalu mereka menjawab, "Jika Nabi SAW mentabirinya maka ia adalah seorang umul mukminin dan jika tidak mentabirinya maka ia adalah hamba yang beliau miliki". Kemudian tatkala Nabi SAW mendengar,

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017), 149.

⁴⁷ HR. Al-Bukhari (no. 5167) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1427) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 12274), kitab an-Nikaah.

beliau melangkah ke belakang dan menarik tabir.”⁴⁸ (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

c. Ijtihad Ulama

Para ulama sepakat bahwa walimatul urs adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Ijtihad atau penafsiran ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis menyimpulkan bahwa walimatul urs merupakan cara yang baik untuk mensyukuri nikmat pernikahan, mempererat silaturahmi, dan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, dasar hukum walimatul urs dalam Islam didasarkan pada anjuran untuk menyebarkan kebahagiaan, rasa syukur atas nikmat pernikahan, dan mempererat hubungan sosial. Melalui tradisi walimah, umat Islam dapat mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kebersamaan.

3. Hukum Menghadiri Walimah

Menghadiri undangan walimah mempunyai beberapa tujuan:⁴⁹

- Untuk menunjukkan perhatian kepada keluarga yang sedang melaksanakan hajat.
- Untuk menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang wajib mendatanginya selama tidak berhalangan.

Wajibnya mendatangi undangan apabila terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Tidak berudzur syar'i
- Tidak terdapat unsur perbuatan munkar di dalam walimah itu.
- Tidak membedakan dalam mengundang tamu, antara orang miskin dengan orang kaya.

4. Hikmah Walimatul Urs

Mengadakan walimatul 'ursy (resepsi pernikahan) memiliki berbagai hikmah yang penting bagi individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah diadakannya walimatul urs:⁵⁰

- Mensyukuri Nikmat Allah

⁴⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jil. 2 (Dar Thuq al-Najjah, 1442 H), 454.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prada Media Group, 2016), 155.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prada Media Group, 2016), 160.

Walimatul ‘ursy adalah bentuk syukur kepada Allah atas nikmat pernikahan yang diberikan. Dengan mengadakan walimah, pasangan suami istri mengungkapkan rasa syukur mereka atas kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah.

Dengan mengundang keluarga, teman, dan tetangga untuk merayakan pernikahan, pasangan tersebut menunjukkan rasa syukur mereka atas nikmat Allah dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar mereka.

b. Mengumumkan Pernikahan

Salah satu tujuan utama walimatul ‘ursy adalah untuk mengumumkan pernikahan secara resmi kepada masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah fitnah dan memastikan bahwa pernikahan diketahui secara luas.

Dengan mengadakan walimah, pasangan menghindari kecurigaan dan gosip yang mungkin timbul jika pernikahan mereka tidak diumumkan. Ini juga memastikan bahwa status pernikahan mereka diakui oleh komunitas mereka.

c. Mempererat Silaturahmi

Walimatul ‘ursy adalah kesempatan untuk mempererat hubungan keluarga dan sosial. Dengan mengundang kerabat dan teman-teman, pasangan baru dapat memperkuat ikatan persaudaraan dan persahabatan.

Perayaan walimah mengumpulkan anggota keluarga yang mungkin jarang bertemu, memperkuat hubungan dan mempererat ikatan kekeluargaan. Ini juga memberikan kesempatan bagi kedua keluarga mempelai untuk saling mengenal lebih dekat.

d. Menyebarkan Kebahagiaan

Walimatul ‘ursy adalah cara untuk menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan berbagi kebahagiaan mereka, pasangan baru dapat menularkan perasaan positif kepada para tamu yang hadir.

Suasana gembira dan perayaan dalam walimah dapat meningkatkan semangat dan kebahagiaan bagi semua yang hadir, menciptakan kenangan indah yang dapat diingat oleh semua pihak.

e. Menghidupkan Sunnah Nabi

Mengadakan walimatul ‘ursy adalah salah satu cara untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi menganjurkan umatnya untuk mengadakan walimah sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan.

Dengan mengikuti sunnah ini, pasangan baru mengamalkan ajaran Nabi dan mendapatkan pahala dari Allah karena mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

f. Mendorong Kepedulian Sosial

Walimatul ‘ursy bisa menjadi kesempatan untuk mendorong kepedulian sosial dengan mengundang orang-orang yang kurang mampu dan berbagi rezeki dengan mereka.

Beberapa pasangan memilih untuk mengundang yatim piatu atau orang-orang miskin dalam walimah mereka, berbagi makanan dan kebahagiaan dengan mereka, yang merupakan bentuk amal dan kebaikan.

Mengadakan walimatul urs membawa berbagai manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga oleh keluarga, teman, dan masyarakat luas. Hikmah-hikmah ini menunjukkan betapa pentingnya walimatul urs dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh rasa syukur, dan saling mendukung.

D. ‘Urf (Adat Istiadat)

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi urf berasal dari kata *‘arafa-ya’rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Contoh urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari dengan hanya menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Contoh urf yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan al-lahm (daging) kepada jenis ikan.⁵¹

‘Urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘Urf disebut pula adat kebiasaan. ‘Urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.⁵²

⁵¹ Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 104.

⁵² Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: Varos Mitra Utama, 2016), 269.

‘Urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-‘urf al-‘amaliy* atau *actual custom*, dan *al-‘urf al-qauliy* atau verbal custom.⁵³

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: Al-‘Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Sebuah adat kebiasaan dan ‘urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.⁵⁴

2. Macam-Macam ‘Urf

Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam tentang masing-masing jenis ‘urf dalam dua paragraf:⁵⁵

a. Urf Shahih (Adat yang Sah)

Urf shahih adalah adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adat ini dianggap sah dan dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam karena sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Para ulama menggunakan ‘urf shahih untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur oleh teks-teks suci Al-Qur’an dan Hadis. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Salah satu contoh ‘urf shahih adalah kebiasaan dalam memberikan mahar (mas kawin) dalam pernikahan. Di berbagai budaya Muslim, nilai dan bentuk mahar bervariasi, namun

⁵³ Wahbah al-Zuhailly, *Usul al-Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 104.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2019), 363.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhailly, *Usul al-Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 115.

selama tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti tidak adanya unsur riba atau ketidakadilan, kebiasaan ini dianggap sah. Mahar diberikan sesuai kemampuan dan kebiasaan masyarakat setempat, yang memudahkan pasangan dalam menjalani pernikahan tanpa memberatkan salah satu pihak.

b. Urf Fasid (Adat yang Rusak)

'Urf fasid adalah adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Adat ini dianggap rusak karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti ketidakadilan, penipuan, atau eksploitasi. Penggunaan 'urf fasid dalam menetapkan hukum akan membawa ketidakadilan dan kerusakan dalam masyarakat, oleh karena itu, ulama sepakat bahwa adat jenis ini harus ditolak.

Contoh 'urf fasid adalah kebiasaan memberikan suap untuk mendapatkan layanan publik. Dalam beberapa masyarakat, mungkin ada kebiasaan yang mengharuskan seseorang memberikan "uang pelicin" agar mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Praktik ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan larangan terhadap korupsi, sehingga tidak dapat diterima sebagai adat yang sah.

c. Urf Qawli (Adat dalam Ucapan)

'Urf qawli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan istilah atau kata-kata tertentu yang memiliki makna khusus di dalam konteks budaya tersebut. Istilah-istilah ini sering kali mengandung makna yang berbeda dari makna literalnya, dan pemahaman terhadap 'urf qawli penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dan pemahaman yang tepat dalam konteks hukum dan sosial.

Contoh 'urf qawli adalah penggunaan istilah "bayar kontan" dalam perdagangan yang secara adat berarti membayar tunai tanpa penundaan. Meskipun secara literal bisa berarti membayar dengan cepat, dalam konteks adat setempat, makna ini lebih spesifik dan dikenal oleh masyarakat yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penggunaan istilah ini membantu dalam menghindari kesalahpahaman dalam urusan jual beli.

d. Urf Amali (Adat dalam Perbuatan)

'Urf amali adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang telah menjadi tradisi dan diterima secara umum. Perbuatan ini tidak

hanya mencerminkan kebiasaan sehari-hari tetapi juga mencerminkan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. 'Urf amali sering kali digunakan dalam menentukan praktik hukum dalam konteks sosial tertentu.

Contoh 'urf amali adalah kebiasaan tawar-menawar harga di pasar tradisional. Dalam banyak masyarakat, proses tawar-menawar adalah bagian yang tak terpisahkan dari transaksi jual beli. Praktik ini dianggap sah selama dilakukan dengan kejujuran dan tanpa adanya penipuan. Adat ini juga membantu menciptakan interaksi sosial yang dinamis dan adil antara penjual dan pembeli.

e. Urf Khash (Adat Khusus)

'Urf khash adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan kelompok tertentu atau dalam situasi tertentu saja. Adat ini tidak umum di seluruh masyarakat tetapi mungkin diterima dalam komunitas atau kelompok tertentu karena relevansi atau kebutuhan khusus yang mereka miliki. Pemahaman tentang 'urf khash penting untuk menerapkan hukum yang adil dan tepat dalam konteks kelompok tersebut.

Contoh 'urf khash adalah adat pemberian hadiah tertentu pada acara pernikahan dalam komunitas tertentu. Misalnya, di beberapa komunitas, mungkin ada kebiasaan memberikan hadiah berupa barang-barang tertentu yang dianggap membawa keberuntungan bagi pengantin baru. Adat ini diterima dan dihormati dalam komunitas tersebut, meskipun tidak umum di masyarakat luas.

f. Urf Aam (Adat Umum)

'Urf aam adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di kalangan masyarakat umum tanpa terbatas pada kelompok atau situasi tertentu. Adat ini diterima dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat dan menjadi bagian dari norma sosial yang mengatur interaksi sehari-hari. 'Urf aam sering kali menjadi acuan dalam menetapkan hukum karena mencerminkan konsensus sosial yang luas.

Contoh 'urf aam adalah adat mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Di banyak masyarakat Muslim, mengucapkan "Assalamu'alaikum" saat bertemu orang lain adalah kebiasaan yang diterima secara luas dan mencerminkan nilai-nilai keramahan dan kedamaian dalam Islam. Adat ini juga dianjurkan dalam syariah sebagai cara untuk memperlerat hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

3. Keabsahan 'Urf Menjadi Landasan Hukum

'Urf atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat dapat menjadi landasan hukum dalam Islam jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat keabsahan 'urf ini memastikan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Berikut adalah syarat-syarat keabsahan 'urf:⁵⁶

a. Tidak Bertentangan dengan Syariah

'Urf yang sah harus tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip syariah. Jika 'urf bertentangan dengan syariah, maka tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Tradisi yang mengandung praktik riba (bunga) atau praktik syirik tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Bersifat Umum dan Meluas

'Urf yang sah harus bersifat umum dan meluas di masyarakat, bukan hanya berlaku di kalangan atau kelompok tertentu. Tradisi tersebut harus diakui dan diterima oleh mayoritas masyarakat dalam suatu wilayah. Praktik memberi hadiah dalam pernikahan yang umum dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dapat dianggap sebagai 'urf yang sah.

c. Konsisten dan Berulang-ulang

'Urf harus bersifat konsisten dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang mapan dalam masyarakat. Tradisi yang hanya terjadi sekali atau dua kali tidak dapat dijadikan 'urf yang sah. Kebiasaan mengadakan syukuran setelah panen yang dilakukan secara rutin setiap tahun dapat dianggap sebagai 'urf yang sah.

d. Tidak Bertentangan dengan Maqashid Syariah

'Urf yang sah harus selaras dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 'Urf yang merugikan atau membahayakan salah satu dari tujuan-tujuan ini tidak dapat diterima. Tradisi yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, seperti gotong royong untuk membangun fasilitas umum, sesuai dengan maqashid syariah dan dapat diterima sebagai 'urf yang sah.

⁵⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 237.

e. Berlaku pada Waktu yang Relevan

'Urf yang sah harus relevan dan sesuai dengan kondisi waktu dan tempat di mana ia diterapkan. Jika 'urf sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman atau kondisi masyarakat, maka tidak dapat dijadikan landasan hukum. Tradisi lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan sosial mungkin tidak lagi dianggap sebagai 'urf yang sah.

f. Tidak Membawa Mudarat

'Urf yang sah tidak boleh membawa mudarat (bahaya atau kerugian) kepada individu atau masyarakat. Tradisi yang menyebabkan kerugian fisik, moral, atau sosial tidak dapat diterima sebagai landasan hukum. Tradisi yang melibatkan perlombaan yang berbahaya atau praktik yang merusak lingkungan tidak dapat diterima sebagai 'urf yang sah.

Jika 'urf memenuhi semua syarat ini, maka dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam. Hal ini membantu menjadikan hukum Islam relevan dan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

4. Kaidah Yang Berlaku Bagi 'Urf

Dalam Islam, 'urf (adat atau tradisi) memiliki beberapa kaidah yang mengatur penggunaannya sebagai sumber hukum. Kaidah-kaidah ini memastikan bahwa 'urf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat digunakan dengan bijak dalam konteks penetapan hukum. Berikut adalah kaidah-kaidah yang berlaku bagi 'urf:⁵⁷

a. Al-'Adah Muhakkamah (Adat Dijadikan Hukum)

Kaidah ini menyatakan bahwa adat atau tradisi yang telah umum berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum jika tidak bertentangan dengan syariah. Jika dalam suatu masyarakat sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan uang ketas dalam jumlah tertentu sebagai mahar, dan kebiasaan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka adat ini dapat dijadikan sebagai hukum dalam penentuan mahar.

b. Al-Ma'ruf 'Urfan Ka'l-Masyurut Syar'an (Apa yang Dianggap Baik oleh 'Urf Dianggap Sama dengan yang Disyaratkan Syariah)

⁵⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 89.

Apa yang sudah dikenal dan diterima secara umum dalam masyarakat dianggap sama seperti hal yang disyaratkan oleh syariah selama tidak ada ketentuan yang mengharamkannya. Praktik memberi tip kepada pelayan di restoran, jika sudah menjadi kebiasaan umum dan tidak ada larangan dalam syariah, maka dapat diterima dan dijalankan.

- c. Al-Tsabit bil-'Urf ka al-Tsabit bi al-Nash (Apa yang Ditentukan oleh 'Urf Sama dengan yang Ditentukan oleh Teks)

Hal-hal yang sudah ditentukan dan diakui oleh 'urf dapat dianggap sama kuatnya dengan hal-hal yang ditentukan oleh teks syariah, asalkan tidak ada nash yang mengharamkan atau menghalanginya. Jika dalam 'urf perdagangan lokal diterima bahwa pembayaran dilakukan setelah barang diterima, dan praktik ini tidak bertentangan dengan syariah, maka dapat dijadikan pedoman dalam transaksi tersebut.

- d. Taghayyuru al-Ahkam bi Taghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-'Adat (Perubahan Hukum dengan Perubahan Zaman, Tempat, Keadaan, dan Adat)

Hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat. Ini menandakan fleksibilitas dalam syariah untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah. Metode transaksi keuangan yang diterima pada zaman dulu mungkin perlu diubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan ekonomi modern selama tetap dalam batas-batas syariah.

- e. Al-'Urf 'Amali wa Al-'Urf Qauli (Urf Perbuatan dan Urf Ucapan):

'Urf dapat berupa kebiasaan dalam perbuatan (amal) atau dalam ucapan (qaul). Keduanya dapat dijadikan sebagai landasan hukum selama tidak bertentangan dengan Syariah. 'Urf amal seperti cara orang bertransaksi di pasar dan 'urf qaul seperti ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan dalam transaksi bisnis yang diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan syariah.

- f. Al-'Itibar bi al-'Urf wa al-'Adah (Mempertimbangkan Adat dan Kebiasaan):

Adat dan kebiasaan yang diterima luas dalam masyarakat harus dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Ini membantu menjadikan hukum lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kontrak kerja, jika ada kebiasaan memberikan tunjangan tertentu di suatu wilayah, maka kebiasaan ini dapat dipertimbangkan dalam perjanjian kerja selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan kaidah-kaidah ini, 'urf dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam yang membantu menjadikan syariah lebih relevan dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.

E. Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Secara mutlak, mashlahah mursalah diartikan oleh ahli Ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Mashlahah ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.⁵⁸

Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus-menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang sama, kadangkala suatu hukum dapat mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.⁵⁹

Maslahah Mursalah, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip umum syariah yang menekankan

⁵⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group (2014): 140.

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group (2014): 142.

perlindungan dan kesejahteraan umat. Dalil untuk mendukung konsep Masalah Mursalah termasuk ayat-ayat Al-Quran, Surah Al-Baqarah (2:185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(Q.S Al-Baqarah:185)

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan syariah adalah memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan bagi umat manusia, yang merupakan esensi dari Masalah Mursalah. Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari' dalam berbagai hukum, dan dijelaskan 'illat pensyariatannya dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqih disebut dengan mashlahah mu'tabarah. Misalnya pemeliharaan kehidupan manusia, Syari' mewajibkan qisas terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Semua itu merupakan berbagai kemaslahatan yang hukumnya tidak disyariatkan oleh Syari', dan tidak ada dalil tersebut dinamakan mashlahah mursalah.⁶⁰

2. Dalil Ulama yang Berhujjah Menggunakan Mashlahah Mursalah

Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwa mashlahah mursalah adalah hujjah syar'iyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan, maka hukum di dalamnya disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Dan pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti dan pengakuan dari syara'. Dalil ulama atas kehujjahan mashlahah mursalah, yaitu:

- Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan mereka, serta

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group (2014): 142.

pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui Syari' saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

- b. Orang yang meneliti pembentukan hukum dengan bersumber dari para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi.

3. Syarat-Syarat Berhujjah dengan Mashlahah Mursalah

Ulama yang berhujjah dengan mashlahah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada mashlahah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

- a. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (mashlahah wahmiyyah).
- b. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.

4. Jenis-Jenis Masalah Mursalah

Masalah Mursalah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria. Berikut adalah beberapa jenis utama:⁶¹

1. Masalah Dharuriyah (ضرورية):

Ini adalah kemaslahatan yang sangat mendasar dan esensial untuk keberlangsungan hidup manusia dan pemeliharaan lima tujuan utama syariah (maqasid al-shariah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contoh: kebutuhan akan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

2. Masalah Hajiyah (حاجية):

Kemaslahatan ini tidak bersifat esensial, tetapi sangat dibutuhkan untuk mengurangi kesulitan dan memberikan kenyamanan dalam hidup. Jika tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kerusakan besar, tetapi akan menimbulkan kesulitan yang signifikan. Contoh penggunaan kendaraan untuk transportasi, aturan pernikahan yang memudahkan.

3. Masalah Tahsiniyah (تحسينية):

Ini adalah kemaslahatan yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia. Meski bukan kebutuhan mendesak atau mendasar, kemaslahatan ini meningkatkan kualitas hidup dan membantu menjaga moralitas serta etika. Contoh: kebersihan, adab, dan etika dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

4. Masalah Mu'tabarah* (معتبرة):

Ini adalah kemaslahatan yang diakui dan diatur oleh teks-teks syariah (Al-Quran dan Hadis). Contoh: keadilan dalam hukum, perlindungan hak-hak individu.⁶²

5. Masalah Mulghah (ملغاة):

Kemaslahatan yang ditolak atau dibatalkan oleh teks-teks syariah. Contoh: praktik riba yang diharamkan meskipun ada yang berargumen bahwa riba bisa membawa keuntungan ekonomi.

6. Masalah Mursalah (مرسلة):

Kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariah, tetapi tetap diakui karena memenuhi tujuan

⁶¹ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: Varos Mitra Utama, 2016), 269.

⁶² Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islâmiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 104.

syariah. Contoh: penerapan peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan publik.

Dengan memahami berbagai jenis Masalah Mursalah, ulama dan pemimpin komunitas Islam dapat membuat keputusan hukum yang relevan dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Muhammad Burhanuddin Ghufon (2021) yang berjudul *Implikasi Tradisi Buwuh TEerhadap Meringankan Beban Shahibul Walimah Dalam Walimatul 'URS (Studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuh seti Kabupaten Pati)*. Hasil penelitian untuk mengetahui implikasi dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi buwuh pada pelaksanaan pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi buwuan pada pelaksanaan pernikahan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan tradisi Buwuh dalam walimatul ‘urs yang dilakukan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun dari nenek moyang, sehingga tradisi Buwuh sampai saat ini masih dilaksanakan pada saat walimatul „urs, karena tradisi Buwuh mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu untuk meringankan dan saling membantu antara satu dengan yang lain.⁶³

Siti Nur Arifah (2021), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh pada Walimatul ‘Urs di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri”. Hasil penelitiannya adalah: (1) Pelaksanaan buwuh pada walimatul ‘urs dilaksanakan dengan sumbang-menyumbang antara tamu dan pemilik hajat dengan memberikan barang (berupa kebutuhan pokok seperti mie mentah, gula, minyak, beras, dan lain sebagainya) maupun kado atau uang dan juga adanya sistem pencatatan. Walimatul ‘urs merupakan walimatul

⁶³ Muhammad Burhanuddin Ghufon, *Implikasi Tradisi Buwuh TEerhadap Meringankan Beban Shahibul Walimah Dalam Walimatul 'URS (Studi di Desa Grogolan Kecamatan Dukuh seti Kabupaten Pati)* (Skripsi), Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2021.

‘ursy dengan menyajikan hidangan, yang mana tamu diberi bingkisan atau souvenir. Maksud pelaksanaan buwuh di desa ini adalah dalam rangka berpartisipasi merayakan pesta, harga-menghargai, hormat-menghormati, memberi ucapan selamat serta doa restu kepada kedua mempelai. Tradisi ini dipertahankan untuk melestarikan budaya tolong-menolong dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Dalam tradisi ini terkandung nilai gotong-royong dan adanya sikap saling menghargai. (2) Tradisi ini merupakan bentuk kebiasaan (al-‘urf). Termasuk ‘urf al-‘aam yaitu adat yang secara umum sudah dilaksanakan di masyarakat dalam berbagai negeri. Termasuk ‘urf fi’li yaitu adat yang dilakukan langsung mengikuti kebiasaan tanpa adanya kontrak.⁶⁴

Fitriyyatul Khoiriyah dan Sukarman (2023) yang berjudul “Relevansi Tradisi Buwuh Dengan Pelestarian Nilai-Nilai Pendidikan Insani”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi buwuh di Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara merupakan bentuk pelestarian budaya dan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Sedangkan relevansi tradisi buwuh di Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dengan nilai-nilai pendidikan insani, meliputi: nilai tawazun (keseimbangan), keadilan, amanah, jujur, ta’awun (tolong-menolong), ukhuwah (persaudaraan), dan tasamuh (toleransi). Dampak positif dan negatif tradisi buwuh di Desa Bantrung, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dengan nilai-nilai pendidikan insani, meliputi: a) mengingat nikmat Allah, b) saling bantu-membantu dengan bersedekah, mengutkan ikatan persaudaraan, terwujudnya sikap saling tolong-menolong, terjalinnya hubungan yang harmonis antar masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari tradisi buwuh diantaranya; membebani seseorang, terbebani hutang mengembalikan buwuh, permasalahan dalam perekonomian.⁶⁵

Muhammad Indrayani (2022) yang berjudul “Tradisi Buwuh Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 Kabupaten Kerom Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Sejarah awal mula munculnya buwuh di daerah kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto Kabupaten Kerom ialah dikarenakan tradisi tersebut dimulai oleh mereka yang berstatus sebagai warga transmigrasi yang berasal

⁶⁴ Siti Nur Arifah (2021), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Buwuh pada Walimatul ‘Urs di Desa Jemekan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri (Skripsi)*, Skripsi: IAIN Kediri, Kediri, 2022.

⁶⁵ Fitriyyatul Khoiriyah dan Sukarman, Relevansi Tradisi Buwuh Dengan Pelestarian Nilai-Nilai Pendidikan Insani, *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas*, 11, no. 2 (2023): 131.

dari daerah Jawa. Mereka melakukan tradisi tersebut untuk saling mengeratkan silaturahmi dan ras persaudaraan antara mereka para warga transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa. (2) Awalnya praktik pelaksanaan tradisi buwuh di lingkungan masyarakat kampung Intaimelyan arso 9 Distrik Skanto Kabupaten Kerom adalah untuk saling merkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan dengan niat membantu meringankan beban dari shohibul hajjat, akan tetapi seiring berkembangnya zaman nilai dari praktik tradisi buwuh sendiri telah bergeser menjadi suatu hal yang harus atau wajib dikembalikan bantuan tersebut dikemudian hari apabila yang membantu tersebut melakukan hajatan suatu hari nanti, seolah hal tersebut telah hilang nilai keikhlasan dari bantuan itu dikarenakan menganggap bantuan tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan bisa diambil kedepannya kapan saja. (3) Pandangan dari Majelis Ulama Indonesia provinsi papua terhadap eksistensi tradisi buwuh dalam lingkungan masyarakat kampung intaimelyan arso ialah memberikan respon yang sangat baik terhadap tradisi buwuh tersebut dikarenakan dalam tradisi itu mengajarkan nilai-nilai luhur yang sangat baik bagi masyarakat di kampung tersebut. Namun demikian dengan bergesernya nilai-nilai saling tolong menolong dalam tradisi buwuhan tersebut saat ini menjadikan hal tersebut tidaklah wajib dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan bantuan-bantuan tersebut dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menjadikan apa yang telah diberikan sebagai suatu hal yang diharapkan akan dikembalikan dikemudian hari ketika melakukan hajatan.⁶⁶

Muhil Mubarak, dkk (2022) yang berjudul “Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tradisi sumbangan meminta kembali apa yang telah disumbangkan, dengan cara pencatatan, atau menegur karena tidak sesuai dengan apa yang diberikanya dahulu, dan juga rasa tidak enak jika tidak mengembalikan. Maka Tradisi sumbangan pernikahan menjadi Hutang Piutang. Meminta kembali apa yang sudah diberikan. Menurut Imam Al-Baghowi berpendapat bahwa mazhab Imam Syafi’i sesungguhnya hibah yang pasti tidak mengharuskan adanya sebuah ganti atau pengembalian baik itu hibah kepada sahabat atau tetangga. Karena meminta kembali hibah yang telah diberikan

⁶⁶ Muhammad Indrayani, *Tradisi Buwuh Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Kampung Intaimelyan Arso 9 Kabupaten Kerom Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua (Tesis)*, Tesis: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, 2022.

perumpamaannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Maka dari itu tolong menolong lah kalian dalam kebaikan dan taqwa.⁶⁷

G. Kerangka Berfikir

Tradisi Buwuh dalam walimatul ‘ursy di Desa Mayong Lor, Jepara, merupakan bagian integral dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, Buwuh merujuk pada kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah yang menyelenggarakan pernikahan. Sebagai praktik sosial yang telah berakar kuat, Buwuh tidak hanya berfungsi sebagai dukungan ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar warga desa. Namun, penting untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi ini dilihat dari perspektif hukum Islam, yang menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat.

Dalam pandangan hukum Islam, tradisi dan adat istiadat lokal seperti Buwuh harus dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Syariah Islam mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk muamalah (hubungan sosial) dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh umat Islam membawa kebaikan dan tidak menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tradisi Buwuh dalam walimatul ‘ursy di Desa Mayong Lor dari sudut pandang hukum Islam, untuk menilai apakah tradisi tersebut selaras dengan nilai-nilai syariah atau perlu ada modifikasi untuk memenuhi standar hukum Islam.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali pemahaman mendalam mengenai tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, ulama setempat, dan pelaku tradisi Buwuh. Selain itu, tinjauan literatur tentang hukum Islam terkait muamalah dan adat istiadat akan menjadi dasar analisis. Dengan mengintegrasikan temuan empiris dan teori hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif tentang bagaimana tradisi Buwuh dapat dilestarikan atau disesuaikan sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghilangkan esensi budaya lokal yang berharga.

⁶⁷ Muhil Mubarak, dkk, Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hikamuna* 5, no. 2 (2022), 103.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

